

Pengadilan Negeri Batang

Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

Keberatan Gugatan Sederhana

No. SK : 34/KPN.W12.U33/OT.1.2/2/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana;
2. Relas Pemberitahuan Putusan PN
3. Memori Keberatan Gugatan Sederhana
4. Membayar panjar biaya keberatan gugatan sederhana yang telah dihitung oleh kasir PN Batang ke rekening BTN Nomor: 0003201300005240 a/n RPL 072 PDT PN BATANG beserta bukti Pembayarannya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Petugas PTSP menerima Surat Kuasa Keberatan gugatan sederhana, Relas Pemberitahuan Putusan PN, dan tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Keberatan Gugatan Sederhana dari Pemohon; • Panmud Perdata memeriksa Surat Kuasa Keberatan gugatan sederhana, Relas Pemberitahuan Putusan PN, dan tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Keberatan Gugatan Sederhana dari Pemohon; • Petugas Meja 3 menyiapkan Akta Pernyataan Keberatan beserta Akta Penerimaan Memori Keberatan, kemudian Panmud Perdata memeriksa akta tersebut; • Petugas PTSP memberikan Akta Pernyataan Keberatan beserta Akta Penerimaan Memori Keberatan kepada Pemohon/Kuasanya dan Panitera untuk ditandatangani keduanya kemudian memberikan salinan akta tersebut kepada Pemohon/Kuasanya; • Kasir Perdata menginput jurnal keuangan perkara keberatan gugatan sederhana yang masuk beserta data identitas Pemohon keberatan ke dalam SIPP; • Petugas Meja 3 menginput tanggal pernyataan keberatan kedalam SIPP; • JS/JSP melakukan Proses Pemberitahuan keberatan, Memori keberatan kepada Para Pihak; • Kepaniteraan Perdata memproses Perkara keberatan tersebut;

Waktu Penyelesaian

0

7 hari setelah tanggal penetapan penunjukan hakim;

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Batang



Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

SK KPN Batang No. W.12-U33/917/Pdt.04.01/V/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Batang;

Produk Pelayanan

1. • Pemohon keberatan menerima tanda terima Pernyataan Keberatan; • Pemohon keberatan menerima tanda terima Penyerahan Memori Keberatan; • Pemohon keberatan menerima Bukti Pembayaran panjar biaya Keberatan; • Para pihak memperoleh pemberitahuan putusan Keberatan;

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Batang



Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215 391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

- Kotak Saran;
- Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Batang;
- Website : www.pn-batang.go.id;
- Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);
- Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan);
- Nomor Telpon Badan Pengawasan: (021) 25578300;
- Email :pn.batang@gmail.com;
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Anti Korupsi, dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper: www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id; ;
- Nomor Telpon Pengadilan Negeri Batang: (0285) 391103, 391106;

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan;